



BUPATI MUARA ENIM

Muara Enim, 19 Maret 2020

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Muara Enim
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Muara Enim
3. Para Camat/Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Muara Enim
4. Pimpinan TNI/POLRI/Instansi Vertikal Lainnya se-Kabupaten Muara Enim
5. Pimpinan BUMN/BUMS/ BUMD dalam Kabupaten Muara Enim

SURAT EDARAN

NOMOR : 440/08/KES/III/2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI KABUPATEN MUARA ENIM

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 296/KPTS/BPBD/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Waspada/Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Muara Enim Tahun 2020 dan mendengar saran dari semua pihak maka diinstruksikan kepada seluruh masyarakat, institusi/lembaga dalam Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

1. Menghadapi isu *Covid-19* ini kita tidak perlu panik tetapi tetap waspada;
2. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
3. Menyediakan sarana cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau menyediakan *hand sanitizer* pada kantor dan tempat-tempat umum;
4. Melakukan *screening* suhu tubuh menggunakan *thermal scanner* kepada seluruh pegawai dan tamu yang datang di tempat kerja masing-masing, jika tercatat suhu tubuh $\geq 38^{\circ}\text{C}$ dan atau disertai batuk, pilek maka yang bersangkutan dianjurkan mendatangi petugas kesehatan dan mematuhi aturan pengobatan yang diberikan;
5. Menerapkan menjaga jarak (*sosial distancing*) berupa :
 - a. Menghindari keramaian;
 - b. Menghindari kontak fisik seperti jabat tangan, mencium tangan dan pipi;
 - c. Sangat dianjurkan untuk diam atau tetap di rumah dan tidak keluar rumah bila tidak penting.
6. Tempat-tempat ibadah agar menjaga kebersihan baik di luar dan dalam gedung, khusus tempat ibadah umat muslim agar menggulung karpet


Jalan Jenderal A. Yani No. 16 Muara Enim Kode Pos 31311 Sumatera Selatan
Telepon (0734) 421001-421140-421129 Fax (0734) 421862-421080-421019

E-Mail : muaraenim@muaraenimkab.co.id
Website : <http://www.muaraenimkab.co.id>

- atau yang sejenisnya dan kepada jemaah untuk membawa sajadah dan mukena masing-masing bila akan beribadah;
7. Bidang pendidikan :
 - a. Seluruh sekolah TK dan PAUD melaksanakan proses belajar di rumah masing-masing siswa (*home learning*) terhitung mulai tanggal 20 Maret s.d 4 April 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan;
 - b. Seluruh SD dan SMP agar menunda semua kegiatan ekstrakurikuler, lomba-lomba bidang pendidikan dan kegiatan *Outing Class*/Studi Tour;
 - c. Siswa dianjurkan untuk tidak berkeliaran di luar rumah dan kepada orang tua siswa untuk selalu mengawasi kegiatan kesehariannya;
 - d. Kepala Sekolah wajib berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan secara berkala terkait perkembangan situasi anak didik;
 8. Bagi **Aparatur Sipil Negara** (ASN) dan **honoror** :
 - a. Penggunaan absensi elektronik (*finger print*) dihentikan sementara dan digantikan dengan absensi manual bulanan;
 - b. Menunda pelaksanaan perjalanan keluar negeri, ke luar daerah dan dalam daerah, kecuali perintah khusus Bupati / Sekretaris Daerah;
 - c. Menunda atau tidak melaksanakan kegiatan yang memobilisasi dan/atau mengumpulkan pegawai atau masyarakat dalam jumlah besar pada satu lokasi;
 - d. Meniadakan sementara kegiatan apel pagi, apel mingguan, apel bulanan dan upacara;
 - e. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 20 Maret 2020 sampai pemberitahuan berikutnya.
 9. Kepada masyarakat apabila belum mendesak atau urgent dapat menunda mengurus berbagai keperluan pelayanan publik seperti pengurusan izin usaha, Kartu Keluarga/KTP, Akte Kelahiran dll;
 10. Melarang dan menghentikan sementara penggunaan Tenaga Kerja Asing yang akan didatangkan dari luar negeri dan yang sudah ada di Kabupaten Muara Enim agar berkoordinasi dengan pihak kantor Imigrasi Muara Enim;
 11. Menghimbau kepada pengelola tempat rekreasi/wisata/hiburan untuk menghentikan sementara aktivitasnya sampai kondisi memungkinkan dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah daerah;
 12. Pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas Kabupaten Muara Enim.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI MUARA ENIM



H. JUARSAH, SH